



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional guna mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu dilakukan penguatan sistem dalam penyelenggaraan pendidikan melalui program pembinaan pendidikan oleh keluarga;
  - b. bahwa pentingnya pembinaan pendidikan keluarga dalam upaya untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesadaran orang tua agar peduli dan terlibat dalam memajukan pendidikan anak-anak mereka serta menjadi mitra satuan pendidikan, maka diperlukan peran dan keterlibatan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga untuk membangun pembentukan generasi muda yang lebih baik, berideologi, nasionalisme, bermartabat, dan santun;
  - c. bahwa peranan keluarga dalam melakukan pembinaan mental dan spiritual anaknya belum dilaksanakan secara optimal karena belum ada pengaturan yang menjadi landasan, sehingga perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pembinaan pendidikan keluarga sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan di daerah perlu untuk dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembinaan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
5. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara aktif dan inovatif.
6. Pendidikan Keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing, membekali dan mengarahkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anaknya, sehingga mereka memiliki bekal untuk hidup secara bermartabat dan mampu menghadapi tantangan hidup dimasa yang akan datang.
7. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian serta tingkah laku individu peserta didik yang dengannya mereka dapat mewujudkan dan mencapai apa yang dicita-citakan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Lembaga Pegiat Pendidikan Keluarga adalah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang secara sukarela dan peduli terhadap program pembinaan pendidikan keluarga.
10. Orang tua adalah ayah dan ibu, ayah atau ibu untuk orang tua tunggal, wali murid, atau pengasuh yang diberi otoritas oleh keluarga sah dari peserta didik, yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan pendidikan peserta didik.
11. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terikat hubungan darah dan pernikahan, berkumpul dan tinggal disuatu tempat/atap dalam keadaan saling ketergantungan dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak-anak mereka.
12. Peserta didik adalah mereka yang secara aktif mengikuti aktifitas dan proses pendidikan secara terencana, terukur dan sistematis dari PAUD, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, SMK dan sederajat, dan peserta kursus dan pelatihan.

13. Kemitraan orang tua adalah prinsip dan pendekatan umum untuk melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan tentang pihaknya, anaknya, pelayanan yang diharapkan diperoleh dan yang dapat diberikan oleh pihaknya dan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga dimaksudkan sebagai pedoman dan media yang memungkinkan peserta didik untuk secara sadar memiliki dan mengembangkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

### Pasal 3

- Penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga, bertujuan untuk:
- a. memberdayakan orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam program sasaran terkait dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan (wajib belajar 12 tahun, revolusi mental, penguatan manajemen berbasis sekolah, dan pemenuhan hak anak);
  - b. meningkatkan kesadaran orang tua untuk peduli dan terlibat, sadar pendidikan, aktif memberi stimulus, terus-menerus belajar, dan mendampingi anak;
  - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan kemitraan orang tua;
  - d. membentuk dan membina perilaku keluarga dalam memberikan dukungan untuk keberhasilan pendidikan anak-anaknya saat berada di lingkungan keluarga;
  - e. membangun dan mengembangkan mekanisme penyebaran model kemitraan orang tua sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal melalui berbagai kanal, sarana dan prasarana;
  - f. membangun dan mengembangkan kemitraan dengan pegiat *parenting* bagi orang tua dari kelompok yang paling membutuhkan di luar satuan pendidikan sasaran;
  - g. memperkuat peranan dan fungsi *stakeholders* terutama wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling (BK), Kepala Sekolah, lembaga kependidikan lainnya, dan orang tua; dan
  - h. membangun kanal interaktif yang memanfaatkan sumber daya publik dan dapat diakses secara luas dan mudah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan keluarga, meliputi pembinaan:

- a. orang tua;
- b. hubungan orang tua dengan anak;
- c. pertumbuhan dan perkembangan anak;
- d. keluarga;
- e. hubungan dengan masyarakat; dan
- f. budaya dan kearifan lokal.

### BAB IV PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA

#### Bagian Kesatu Prinsip dan Komponen Pembinaan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga, dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. partisipatif;
  - b. keyakinan dan praktik;
  - c. kemitraan; dan
  - d. komunikatif.
- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui keterlibatan orang tua secara aktif dalam kegiatan pendidikan anaknya.
- (3) Prinsip keyakinan dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan keyakinan dan praktik yang selaras dengan tujuan pembinaan pendidikan keluarga, baik dari semua anggota komunitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan maupun masyarakat secara luas.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan agar orang tua berperan sebagai mitra dalam memfasilitasi pembelajaran anak-anaknya yang sekaligus didukung oleh komunitas pendidikan sekolah dan masyarakat.
- (5) Prinsip komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan agar:
  - a. orang tua dilihat sebagai mitra penuh dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi anak-anak dan keluarga mereka;

- b. keterlibatan serta peran aktif dan positif dari orang tua harus diterima di sekolah, dukungan dan bantuan mereka harus diupayakan serta dimanfaatkan secara maksimal dan transparan sebagai sumber daya yang berharga untuk mendukung aktifitas dan proses pendidikan anak-anak di sekolah; dan
- c. semua komunikasi dan dialog dengan orang tua harus bermakna, teratur, terbuka, dan dua arah.

#### Pasal 6

Komponen pembinaan pendidikan keluarga, meliputi:

- a. pengembangan wahana dan sumberdaya manusia yang profesional dan berkonsentrasi penuh untuk memutuskan, merancang dan melaksanakan aktifitas pengembangan paket keterampilan kognitif dan sosial budaya yang maju dan religius pada anak-anak;
- b. pengembangan *grand design* pelaksanaan aktifitas pembinaan pendidikan keluarga;
- c. pemberian prioritas pada upaya membantu dan mendidik anak-anak kurang beruntung dari usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- d. membina orang tua agar mereka selalu aktif mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan sumber dan kebutuhan nutrisi, protein dan vitamin yang dapat membantu perkembangan otak, jiwa dan perilaku anak-anak;
- e. membantu orang tua dalam meningkatkan perkembangan sosial kognitif dan psikologis anak mereka; dan/atau
- f. mengumpulkan dan menganalisis data perkembangan anak secara sistematis dan komprehensif selama pelaksanaan kegiatan pembinaan serta secara teratur memantau perkembangan dan kemajuannya.

### Bagian Kedua Perencanaan Pembinaan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembinaan pendidikan keluarga, terdiri atas:
  - a. dimensi pembinaan;
  - b. materi pembinaan; dan
  - c. indikator pembinaan.
- (2) Dimensi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan oleh orang tua;
  - b. hubungan orang tua dengan anak;
  - c. pertumbuhan dan perkembangan anak;

- d. pembinaan keluarga;
  - e. pembinaan hubungan dengan masyarakat; dan
  - f. pembinaan budaya dan kearifan lokal.
- (3) Materi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. area pembelajaran pada masing-masing dimensi; dan
  - b. kandungan pembelajaran yang lebih spesifik pada masing-masing area pembelajaran.
- (4) Indikator pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang merupakan tujuan jangka menengah dan jangka panjang pembinaan pada masing-masing kandungan pembelajaran.

#### Paragraf 1

#### Pembinaan oleh Orang Tua

#### Pasal 8

Indikator yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan pendidikan keluarga pada dimensi pembinaan oleh orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. menerima peran transisi dari individu menjadi orang tua dan bertanggung jawab untuk membesarkan anak;
- b. menerima peran sebagai orang tua tunggal/wali/pengasuh dan bertanggungjawab untuk membesarkan anak;
- c. memahami dan melaksanakan multiperan dalam membesarkan anak termasuk merawat, mengasuh, membimbing, mendidik dan memotivasi anak untuk kreatif dan inovatif atau menjadi penemu atau pencipta sesuatu;
- d. memahami akibat tradisi pengasuhan terhadap perilaku anak;
- e. mengakui bahwa mereka berkembang sebagai individu dan orang tua saat mereka berinteraksi dengan anak;
- f. menyesuaikan keyakinan dan tindakan mereka dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan dan perubahan perkembangan anak-anak;
- g. bertindak positif dalam memperlakukan semua anak ketika saudara kandung atau anggota keluarga bertambah;
- h. memahami tradisi keluarga besar/inti yang berpengaruh baik untuk diterapkan dan melakukan pola perubahan dalam pengasuhan sesuai keperluan tanpa menimbulkan pertentangan;
- i. menjaga kesehatan fisik, mental dan spiritual secara keseluruhan dan mengelola stres;
- j. menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan kepentingan anak dan anggota keluarga lainnya;



- k. menyeimbangkan hubungan orang tua dengan anak dalam konteks hubungan dengan anggota keluarga lainnya termasuk anak lainnya yang ada dalam keluarga;
- l. menyadari bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak;
- m. menyadari bahwa menjadi orang tua adalah kodrat dan profesi sepanjang masa; dan
- n. mewujudkan peran orang tua yang baik dan mampu mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berpikir maju, religious dan berbudaya sebagai modal untuk membangun masa depan yang bermartabat dan cerah.

## Paragraf 2

### Hubungan Orang Tua dengan Anak

#### Pasal 9

Indikator yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan pendidikan keluarga pada dimensi pembinaan hubungan orang tua dengan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. memahami dan meningkatkan intensitas dan kualitas hubungan baik dengan anak;
- b. menyadari bahwa hubungan orang tua-anak berpengaruh pada kedisiplinan diri anak;
- c. menyadari bahwa pemberian contoh dan teladan kepada anak dapat membentuk kepribadian anak;
- d. menyadari pentingnya keikhlasan sebagai dasar hubungan dengan anak;
- e. menyadari bahwa hubungan dengan anak yang berlandaskan cinta dan kasih sayang akan dapat menguatkan hubungan orang tua dengan anak di dalam keluarga yang harmonis;
- f. menyadari bahwa memberikan perhatian dan responsif terhadap kebutuhan anak dapat membangun rasa aman pada anak untuk mengembangkan dan membina hubungan sosial yang lebih luas;
- g. memahami hubungan dan pengalaman antara orang tua-anak yang dilakukan sejak dini dapat memberi pengaruh pada perkembangan otak anak;
- h. memahami dan menyadari perlunya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan belajar dan kebutuhan bermain, bersosialisasi, dan antara kebutuhan fisik, rohani, dan mental;
- i. memiliki kemahiran dalam mengelola temperamen dan emosi dalam berinteraksi dengan anak ketika harus berhadapan dengan masalah;

- j. menyediakan nutrisi, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keselamatan yang diperlukan anak;
- k. menghargai keunikan anak/anak berkebutuhan khusus, hak-hak anak, memberikan pujian ketika berprestasi, dan mendukung apa yang menjadi kesukaan anak; dan
- l. mendorong kepercayaan diri dan kemandirian anak dengan memberikan rasa aman, dan kepastian, mengembangkan tanggung jawab, dan memberi kepercayaan untuk mengelola diri.

### Paragraf 3

#### Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

#### Pasal 10

Indikator yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan pendidikan keluarga pada dimensi pembinaan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yaitu:

- a. memahami cara merawat kesehatan kehamilan sampai pada kelahiran;
- b. memahami bahwa anak-anak memerlukan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk mendukung perkembangan otak anak sehingga mereka mampu belajar, tumbuh, dan berkembang dengan baik;
- c. merespon kebutuhan emosi dan fisik anak dengan kehangatan dan penuh perhatian dalam suasana keluarga yang harmonis;
- d. membantu anak agar mampu mengidentifikasi, mengungkapkan, dan memahami emosinya dan emosi orang lain;
- e. melibatkan anak untuk memahami sebab-akibat dan solusi untuk mengantisipasi dan mengatasi konsekuensi yang berhubungan dengan perilaku dan emosinya;
- f. memahami bahwa konsep diri berkembang sejak bayi sampai dewasa dan bahwa konsep diri yang positif dapat membantu rasa percaya diri;
- g. memberikan ruang agar anak mampu melakukan banyak hal sesuai dengan kemampuannya untuk melatih rasa percaya diri dan menghargai kebebasan;
- h. membantu anak untuk berlatih berinteraksi dengan anak lain dan orang dewasa dalam kesantunan dan saling menghormati;
- i. membantu anak untuk memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan antar sesama;
- j. setiap anak mempunyai hak untuk dihargai dan merasa aman;
- k. anak dapat menggunakan bahasa yang komunikatif untuk memahami, mengembangkan, dan mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan anak lainnya;

- l. anak mampu memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik numerik dan spasial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan;
- m. anak menyadari kapan/apa teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan, dan diperolehnya dari berbagai sumber, dan mampu menilai, menggunakan, dan berbagi informasi dengan yang lain;
- n. anak dapat memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup dan teknologi, disamping mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat;
- o. anak dapat memahami konteks berbudaya berdasarkan nilai kearifan lokal, geografi dan sejarah, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupannya, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global;
- p. anak dapat memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif di lingkungannya untuk saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab;
- q. anak dapat menunjukkan kemampuan berpikir secara terarah, berpikir lateral, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan; dan
- r. anak mampu menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar, serta mampu bekerja mandiri sekaligus dapat bekerja sama.

#### Paragraf 4 Pembinaan Keluarga

##### Pasal 11

Indikator yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan pendidikan keluarga pada dimensi pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, yaitu:

- a. memahami pentingnya makna tradisi dan perayaan (menyambut kelahiran, khitanan, pernikahan, dan perayaan lainnya) dalam pengembangan sikap spiritual dan penguatan jalinan sosial, dan berusaha mengamalkannya;
- b. memberikan kesempatan anak untuk merasakan terhubung dengan sejarah keluarga dan tradisi yang dimiliki;
- c. menyadari tanggung jawab keluarga dalam menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, menjadikan rumah sebagai surga yang memberikan keamanan dan kebahagiaan;

- d. menyadari keharusan menanamkan nilai-nilai luhur dalam keluarga, yang meliputi: hormat pada orang tua, keadilan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, tanggung jawab, kemandirian, percaya diri, disiplin, bersungguh-sungguh dalam belajar, saling menyayangi sesama anggota keluarga, empati, rendah hati (tidak sombong), toleransi, cinta tanah air, menghargai teman dan tetangga, dan sikap saling menasihati untuk kebaikan;
- e. mampu mengembangkan dan mengeratkan keterhubungan tali silaturahmi yang positif dan membangun antar anggota keluarga inti dan keluarga besar;
- f. memiliki keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif sehingga dapat memberi perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi; dan
- g. cerdas melakukan pengelolaan rumah tangga, merencanakan ekonomi/keuangan pribadi dan keluarga, memahami kebutuhan saat sekarang dan yang akan datang, cerdas memanfaatkan harta/uang dan mampu mengumpulkan/investasi harta dengan tepat.

#### Paragraf 5

#### Pembinaan Hubungan dengan Masyarakat

#### Pasal 12

Indikator yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan pendidikan keluarga pada dimensi pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, yaitu:

- a. membangun jejaring kemitraan dengan sekolah, keluarga yang lain, tetangga dan kelompok-kelompok masyarakat sekitar;
- b. cerdas dalam mengakses, memilih dan memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik;
- c. memahami dampak dan pengaruh konten media bagi anak;
- d. membatasi dan memonitor anak dalam akses kepada media;
- e. menyiapkan tempat tinggal yang aman dan selamat untuk anak;
- f. memahami dampak dari perusakan lingkungan seperti asap rokok, narkoba, dan minuman beralkohol;
- g. menyiapkan ruangan luar rumah bagi anak;
- h. mendukung untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi kebaikan anak dan keluarga;
- i. berperan menciptakan dan memelihara keamanan keluarga dan masyarakat sekitar dan melindungi mereka dari ancaman;

- j. memberikan perlindungan hak anak dan pencegahan terjadinya kecelakaan, kekerasan/*bullying*, penelantaran, eksploitasi anak, dan perilaku menyimpang lainnya dan dapat melindungi diri dari ancaman terorisme dan ideologi sesat yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bencana sosial, seperti: prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang;
- k. meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program-program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan
- l. berperan aktif dalam keberhasilan sekolah, dengan:
  - 1. ikut menciptakan suasana belajar yang kondusif di keluarga;
  - 2. memberi dukungan kepada anak/peserta didik yang sedang mengikuti suatu kegiatan di satuan pendidikan;
  - 3. ikut memonitoring belajar dan perkembangannya ketika di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
  - 4. serta merta berkonsultasi dengan satuan pendidikan ketika menemukan kejanggalan anak dalam belajar.

#### Paragraf 6

#### Pembinaan Budaya dan Kearifan Lokal

#### Pasal 13

Indikator yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembinaan pendidikan keluarga pada dimensi pembinaan budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, yaitu:

- a. membantu anak untuk mengembangkan hobi yang dapat mendukung kesuksesan di sekolah;
- b. membantu anak untuk mengembangkan dan mempraktekkan nilai-nilai pendidikan karakter;
- c. memahami realitas keragaman budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan sikap membanggakan budaya daerah dan nasional, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda, dan menghormati kebudayaan yang ada, berusaha mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain; dan
- d. mengembangkan sikap keberterimaan terhadap perbedaan, yaitu dengan:
  - 1. menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan (fisik, agama, bangsa, suku, bahasa, cara berfikir, tingkat ekonomi, dan perbedaan lainnya);
  - 2. menghargai dan toleransi terhadap keberbedaan yang ada; dan
  - 3. bersikap positif terhadap keberadaan orang lain.

BAB V  
PENGEMBANGAN KEMITRAAN ORANG TUA  
DENGAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Kriteria satuan pendidikan yang menjadi sasaran program pembinaan pendidikan keluarga, meliputi:
  - a. satuan pendidikan formal, terdiri atas :
    1. satuan pendidikan anak usia dini;
    2. satuan pendidikan dasar; dan
    3. satuan pendidikan menengah;
  - b. satuan pendidikan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah/satuan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik berdasarkan standar pendidikan nasional, dengan kriteria:
  - a. sekolah/satuan pendidikan sudah berakreditasi A atau B;
  - b. satuan pendidikan non-formal dan satuan PAUD memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM), Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
  - c. sekolah/satuan pendidikan dengan indeks integritas tinggi dan sedang;
  - d. satuan pendidikan telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
  - e. kesediaan kepala sekolah/satuan pendidikan untuk melaksanakan program pembinaan pendidikan keluarga; dan
  - f. ketenagaan dan sumber daya manusia di satuan pendidikan lengkap.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan, berhak:
  - a. memperoleh orientasi, pelatihan dan penguatan kompetensi dalam melaksanakan pembinaan pendidikan keluarga;
  - b. memperoleh modul dan bahan-bahan pembinaan pendidikan keluarga;

- c. memperoleh bantuan prasarana dan sarana operasional untuk sosialisasi pembinaan pendidikan keluarga;
  - d. memperoleh akses terhadap *web* pembinaan pendidikan keluarga;
  - e. memperoleh *password* dan *username* untuk mengunggah materi pembinaan pendidikan keluarga yang baik dan memenuhi persyaratan; dan
  - f. memperoleh apresiasi/penghargaan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan, wajib:
- a. meningkatkan kompetensi diri dalam rangka melaksanakan pembinaan pendidikan keluarga;
  - b. mengadakan pertemuan secara berkala untuk mensosialisasikan dan mengembangkan makna penting kegiatan pembinaan pendidikan keluarga kepada orang tua/wali peserta didik di sekolah/satuan pendidikannya;
  - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan kemitraan yang dapat menciptakan komunikasi aktif dan positif antara satuan pendidikan dengan orang tua, yang bertujuan untuk :
    1. menciptakan atmosfer dan lingkungan belajar yang kondusif;
    2. memberikan perlindungan hak anak dan pencegahan terjadinya kecelakaan, kekerasan/*bullying*, penelantaran, eksploitasi anak, dan perilaku menyimpang lainnya;
    3. memperkuat karakter dan kepribadian peserta didik;
    4. meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik dan anggota keluarga;
    5. meningkatkan budaya prestasi peserta didik.
  - d. menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik seperti: brosur, modul dan laman *web* pembinaan pendidikan keluarga; dan
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan makna penting kegiatan pembinaan pendidikan keluarga yang telah dilakukan.

Paragraf 2  
Pendamping

Pasal 16

- (1) Pendamping, berhak:
- a. memperoleh orientasi tentang pendampingan program pembinaan pendidikan keluarga;
  - b. memperoleh modul dan bahan-bahan pembinaan pendidikan keluarga;

- c. memperoleh akses terhadap *web* pembinaan pendidikan keluarga; dan
  - d. memperoleh apresiasi/penghargaan atas pelaksanaan tugas dan kewajibanya.
- (2) Pendamping, wajib:
- a. melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan rintisan dalam program pembinaan pendidikan keluarga, dengan cara:
    - 1. membantu satuan pendidikan rintisan dalam mensosialisasikan dan mengembangkan makna penting pembinaan pendidikan keluarga kepada oragtua/wali peserta didik;
    - 2. membantu satuan pendidikan rintisan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemitraan yang dapat menciptakan komunikasi aktif dan positif antara satuan pendidikan dengan orang tua.
  - b. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan.

### Bagian Ketiga Lembaga Pegiat Pendidikan Keluarga

#### Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara Lembaga Pegiat Pendidikan Keluarga, berhak:
- a. memperoleh orientasi tentang program pembinaan pendidikan keluarga;
  - b. memperoleh modul dan bahan-bahan pembinaan pendidikan keluarga;
  - c. memperoleh bantuan operasional pembinaan pendidikan keluarga;
  - d. memperoleh akses terhadap *web* pembinaan pendidikan keluarga; dan
  - e. memperoleh apresiasi/penghargaan atas pelaksanaan tugas dan kewajibanya.
- (2) Setiap penyelenggara Lembaga Pegiat Pendidikan Keluarga, wajib:
- a. melakukan program-program pembinaan pendidikan keluarga terhadap anak binaan, yang meliputi:
    - 1. pembinaan pendidikan sosial, budaya dan keagamaan;
    - 2. pembinaan pendidikan kesehatan;
    - 3. pembinaan pendidikan karakter, moral dan kepribadian;
    - 4. pembinaan pendidikan kecakapan hidup; dan
    - 5. pembinaan pendidikan pemberdayaan perempuan.
  - b. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan keluarga yang telah dilakukan.



BAB VI  
INFORMASI KEMITRAAN ORANG TUA

Pasal 18

- (1) Informasi kemitraan orang tua merupakan infrastruktur informasi kemitraan orang tua yang dapat diakses oleh orang tua, sekolah, satuan pendidikan nonformal, lembaga mitra, dan lembaga pendamping menggunakan perangkat komputer pribadi (*PC Desktop*), *laptop & notebook*, *tablet & smartphone* yang terhubung ke internet.
- (2) Informasi kemitraan orang tua, berfungsi sebagai:
  - a. diseminasi informasi layanan kemitraan orang tua, kampanye-kampanye pembinaan Pendidikan Keluarga, dan informasi terkini tentang layanan pembinaan Pendidikan Keluarga bagi publik umum;
  - b. diseminasi informasi kiat-kiat pembinaan Pendidikan Keluarga, informasi tumbuh-kembang anak per kelompok usia, informasi istilah-istilah pembinaan Pendidikan Keluarga (ensiklopedia pembinaan Pendidikan Keluarga), Informasi lokasi dan kontak sekolah, informasi akademik (kurikulum) sekolah, dan informasi situs-situs pembinaan Pendidikan Keluarga lainnya;
  - c. diseminasi materi-materi pembinaan Pendidikan Keluarga (modul, brosur, poster, infografis) bagi Sekolah dan sederajat, Lembaga Mitra, dan Lembaga Pendamping Pembinaan Pendidikan Keluarga;
  - d. diseminasi informasi tentang presensi dan nilai harian/mingguan/bulanan/semester dan rapor anak dari sekolah ke orang tua;
  - e. wadah interaksi tanya jawab antara orang tua dan tim ahli pembinaan Pendidikan Keluarga;
  - f. wadah interaksi antar sesama orang tua yang anaknya belajar di sekolah yang sama;
  - g. wadah interaksi dengan orang tua untuk menjaring pendapat tentang kiat-kiat pembinaan Pendidikan Keluarga;
  - h. wadah interaksi diskusi antarsekolah tentang pembinaan Pendidikan Keluarga; dan
  - i. wadah interaksi diskusi antarsekolah tentang kegiatan-kegiatan kemitraan orang tua.
- (3) Sumber daya manusia pengelola dan pengembang konten Informasi Kemitraan Orang tua, yaitu:
  - a. Kontributor, adalah penulis yang berasal dari Sekolah, Satuan Pendidikan Nonformal, Lembaga Mitra, Lembaga Pendamping atau Tim Ahli yang dapat menulis artikel kiat-kiat Pendidikan Keluarga, tetapi tidak dapat mempublikasikannya tanpa persetujuan editor;

- b. Penulis Konten, adalah penulis artikel kiat-kiat pembinaan Pendidikan Keluarga, yang memiliki peran menulis artikel kiat-kiat pembinaan Pendidikan Keluarga dan dapat mempublikasikan artikel tanpa persetujuan editor;
- c. Tim Ahli, adalah tim/panel yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar pembinaan Pendidikan Keluarga dari orang tua yang ditanyakan di bagian tanya-jawab *website* kemitraan orang tua;
- d. Moderator Forum, adalah tim yang mengelola/memoderasi diskusi di forum diskusi *online* di *Website* Kemitraan orang tua;
- e. Editor/Kurator, adalah tim/individu yang melakukan kurasi konten-konten dan melakukan edit pada konten jika perlu, dan memiliki wewenang untuk mempublikasi/menarik konten yang terdapat di *Website* Kemitraan orang tua;
- f. Kontributor Ensiklopedi/Wiki pembinaan Pendidikan Keluarga, terdiri dari seluruh anggota kelompok Kontributor, Penulis Konten, Tim Ahli dan Editor; dan
- g. Administrator, adalah pengelola dan pemelihara infrastruktur informasi kemitraan orang tua.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan kenaikan pangkat;
  - d. penurunan pangkat;

- e. mutasi jabatan;
  - f. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
  - g. pencabutan izin kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 24 November 2017

WALIKOTA MATARAM,

  
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 24 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : ( 79/2017)